



P U T U S A N

Nomor 429 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS;**
Tempat lahir : Aceh Utara;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/28 Februari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tgk Manyak Nomor 7A Desa Kuta
Blang Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Dinas
Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.2/40/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 04 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 dan saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E.,M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang/Rekanan serta saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Samudera, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau setidaknya tidaknya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2011 memperoleh dana untuk Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yaitu Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dana tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 Nomor: 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.19.01;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan pelelangan umum dan yang menjadi pemenang adalah PT. Kana Farma Indonesia dengan nilai penawaran Rp4.868.397.818 (empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Surat penetapan pemenang Oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Kota Lhokseumawe Nomor: 001/ULP-LSM/Barang/APBK/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa PT. Kana Farma Indonesia melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tersebut berdasarkan Surat Nomor: 181/SPPBJ/Dinkes/APBK/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.243.419.891,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe dan diserahkan oleh saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Soudah, A. M.Keb;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dibuatkan kontrak Nomor: 182/SP/Dinkes/APBK/2011, tanggal 11 November 2011, dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 11 November 2011 dan selesai tanggal 20 Desember 2011 (40 Hari Kalender) yang ditandatangani oleh saksi Soudah, A. M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dengan saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia sebagai Pihak Kedua dan diketahui Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 12/KFI/XI/2011 tanggal 23 November 2011 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia, terkait dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sesuai dengan kontrak Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe menyetujui pemberian uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 atau sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan surat Nomor: 4693/PPK/DINKES/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Soudah, AM Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, kemudian melalui surat Nomor: 900/4694/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran menyetujui permohonan uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, setelah semua syarat administrasi untuk pembayaran Uang Muka Kerja dinyatakan telah

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



lengkap, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Cut Fitri Yani, AMTE dan diketahui oleh saksi Drs. Nasrullah Usman selaku PPTK Sarana dan Prasarana Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0203/SPP-LS/L/1.0.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe untuk membayar uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak kepada saksi H. Husaini Setiawan AG, SE, MBA (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku rekanan/penyedia barang, melalui rekening Nomor: 620.01.06.000252-2 pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan jumlah yang diminta sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) setelah dipotong pajak. Selanjutnya Uang Muka Kerja tersebut sebesar Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) telah ditransfer ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor rekening : 620.01.06.000252-2 atas nama PT. Kana Farma Indonesia, berdasarkan SP2D Nomor: 3303/L/LS/1.02.02/2011 tanggal 28 November 2011;

- Bahwa oleh karena adanya Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor: 900/974/2011 tanggal 10 November 2011 tentang pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011 disebutkan paling lambat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2011, maka pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan saksi Cut Fitri Yani, AMTE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mendaftarkan Surat Perintah Membayar (SPM) guna pembayaran Pekerjaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sebesar 100% yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa ke Dinas Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masa pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir tanggal 20 Desember 2011, padahal pada saat itu Bendahara Pengeluaran belum menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang seharusnya terlebih dahulu disiapkan dan diterbitkan sebelum diterbitkannya SPM oleh Pengguna Anggaran;

- Bahwa hingga berakhir masa berlaku kontrak yaitu pada tanggal 20 Desember 2011, volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak Rekanan/Penyedia Barang yaitu PT. Kana Farma Indonesia hanya mencapai sekitar 20,62 % atau sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Penerima/Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang terhadap barang yang diadakan oleh pihak Penyedia Barang (PT. Kana Farma Indonesia) hingga pada tanggal 20 Desember 2011, ternyata belum seluruhnya terpenuhi sesuai spesifikasi barang sebagaimana diatur dalam kontrak Nomor: 182/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tertanggal 20 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Penerima/Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe). Atas dasar kekurangan tersebut Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi Soudah, AM.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyiapkan Addendum ke-I meliputi pengurangan dan/atau penambahan jenis dan volume barang yang sudah tercantum dalam kontrak awal dengan membuat/menyiapkan administrasi kontrak addendum ke-I dan membuat tanggal berlaku surut, antara lain :
 - Surat Nomor 135/KFI/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Permohonan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi H. Husaini Setiawan AG, SE, MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia dengan alasan beberapa barang yang ditawarkan sebelumnya tidak *ready stock* (tidak tersedia);

- Surat Nomor : 440/183/APBK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Persetujuan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui/menyetujui Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Hasil Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe; serta
- Surat Perjanjian (Kontrak) Addendum ke-I Nomor: 184/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa untuk Pembayaran Lunas 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, SPM Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe/Pengguna Anggaran tidak dilengkapi dengan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (3) huruf e, f dan k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 telah

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) setelah dikurangi uang muka kerja sebesar 20% dan dipotong pajak sesuai dengan SPM-LS Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4447/L/LS/1.02.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin Dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor 620.01.06.000252-2 atas nama PT. Kana Farma Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Adanya SPM-LS beserta lampirannya yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe/Pengguna Anggaran;
- Adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe/Pengguna Anggaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan pada penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - ✓ Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) yakni untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- ✓ Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - ✓ Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - ✓ Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - ✓ Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - ✓ Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dan di dalam ayat (2) menyebutkan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ Ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa: (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- ✓ Ketentuan Pasal 205 ayat (3) huruf e, f dan k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa: Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa;

- ✓ Ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa: Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM;
 - ✓ Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/PMK.07/2011 Tanggal 11 Februari 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa (1) pelaksanaan kegiatan yang didanai DPID harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011; dan (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPID sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang/Rekanan dan saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin selaku Kuasa BUD (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana terurai di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.513.374.876,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh Nomor: SR-6286/PW.01/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.2/40/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 04 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, dan saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang/Rekanan serta saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2011 memperoleh dana untuk Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yaitu Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dana tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 Nomor: 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.19.01;
 - Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan pelelangan umum dan yang menjadi pemenang adalah PT. Kana Farma Indonesia dengan nilai penawaran Rp4.868.397.818 (empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Surat penetapan pemenang Oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Kota Lhokseumawe Nomor: 001/ULP-LSM/Barang/APBK/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
 - Bahwa PT. Kana Farma Indonesia melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tersebut berdasarkan Surat Nomor: 181/SPPBJ/Dinkes/APBK/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp243.419.891,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan diserahkan oleh saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Soudah, A. M.Keb;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dibuatkan kontrak Nomor: 182/SP/Dinkes/APBK/2011, tanggal 11 November 2011, dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 11 November 2011 dan selesai tanggal 20 Desember 2011 (40 Hari Kalender) yang ditandatangani oleh saksi Soudah, A. M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dengan saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia sebagai Pihak Kedua dan diketahui Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 12/KFI/XI/2011 tanggal 23 November 2011 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia, terkait dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sesuai dengan kontrak Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe menyetujui pemberian uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 atau sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan surat Nomor: 4693/PPK/DINKES/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Soudah, AM Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, kemudian melalui surat Nomor: 900/4694/2011 tanggal 28

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran menyetujui permohonan uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, setelah semua syarat administrasi untuk pembayaran Uang Muka Kerja dinyatakan telah lengkap, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Cut Fitri Yani, AMTE dan diketahui oleh saksi Drs. Nasrullah Usman selaku PPTK Sarana dan Prasarana Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0203/SPP-LS/L/1.0.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe untuk membayar uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak kepada saksi H. Husaini Setiawan AG, SE, MBA (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku rekanan/penyedia barang, melalui rekening Nomor: 620.01.06.000252-2 pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan jumlah yang diminta sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) setelah dipotong pajak. Selanjutnya Uang Muka Kerja tersebut sebesar Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) telah ditransfer ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor rekening : 620.01.06.000252-2 atas nama PT. Kana Farma Indonesia, berdasarkan SP2D Nomor: 3303/L/LS/1.02.02 /2011 tanggal 28 November 2011;
- Bahwa oleh karena adanya Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor: 900/974/2011 tanggal 10 November 2011 tentang pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011 disebutkan paling lambat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2011, maka pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan saksi Cut Fitri Yani, AMTE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mendaftarkan Surat Perintah Membayar (SPM) guna pembayaran



Pekerjaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sebesar 100% yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masa pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir tanggal 20 Desember 2011, padahal pada saat itu Bendahara Pengeluaran belum menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang seharusnya terlebih dahulu disiapkan dan diterbitkan sebelum diterbitkannya SPM oleh Pengguna Anggaran;

- Bahwa hingga berakhir masa berlaku kontrak yaitu pada tanggal 20 Desember 2011, volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak Rekanan/Penyedia Barang yaitu PT. Kana Farma Indonesia hanya mencapai sekitar 20,62 % atau sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Penerima/Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang terhadap barang yang diadakan oleh pihak Penyedia Barang (PT. Kana Farma Indonesia) hingga pada tanggal 20 Desember 2011, ternyata belum seluruhnya terpenuhi sesuai spesifikasi barang sebagaimana diatur dalam kontrak Nomor: 182/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tertanggal 20 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Penerima/Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe). Atas dasar kekurangan tersebut Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Soudah, AM.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyiapkan Addendum ke-I meliputi pengurangan dan/atau penambahan jenis dan volume barang yang sudah tercantum dalam kontrak awal dengan membuat/menyiapkan administrasi kontrak addendum ke-I dan membuat tanggal berlaku surut, antara lain :

- Surat Nomor 135/KFI/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Permohonan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum yang ditandatangani oleh saksi H.Husaini Setiawan AG, SE, MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia dengan alasan beberapa barang yang ditawarkan sebelumnya tidak ready stock (tidak tersedia);
- Surat Nomor: 440/183/APBK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Persetujuan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui/menyetujui Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Hasil Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe; serta
- Surat Perjanjian (Kontrak) Addendum ke-I Nomor: 184/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa untuk Pembayaran Lunas 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, SPM Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe/Pengguna Anggaran tidak dilengkapi dengan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (3) huruf e, f dan k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 telah dilakukan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) setelah dikurangi uang muka kerja sebesar 20% dan dipotong pajak sesuai dengan SPM-LS Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4447/L/LS/1.02.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin Dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor 620.01.06.000252-2 atas nama PT. Kana Farma Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Adanya SPM-LS beserta lampirannya yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe/Pengguna Anggaran;
 - Adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe/Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe/Pengguna Anggaran, yaitu :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 3. Menandatangani SPM tanpa didukung oleh lampiran SPP-LS yang lengkap dan/atau sah;
 4. Tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang/Rekanan dan saksi Helma Faidar, S.E., binti Badruddin selaku Kuasa BUD (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana terurai di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.513.374.876,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh Nomor: SR-6286/PW.01/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Nomor: 410/5919/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perihal : Pemblokiran Rekening, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Surat Nomor: 410/523/2012 tanggal 17 Januari 2012, Perihal : Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Surat Nomor: 410/8510/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal: Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.2/40/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor: 440/199/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
 - Daftar Harga Pagu Anggaran dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 September 2011;
 - Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
 - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor: 4353 Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;

- Surat Nomor: 900/974/2011 tanggal 10 November 2011, Perihal : Pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 Tanggal 11 November 2011.
- Garansi Bank, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor: 056/JB.03/620/XI/2011 Tanggal 23 November 2011;
- Surat Nomor: 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- Surat Nomor: 4093/PPK/DINKES/2011 Tanggal 28 November 2011, Perihal : Persetujuan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor: 900/4694/2011 Tanggal 28 November 2011, Perihal : Persetujuan Permohonan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0203/SPP-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Nursiah;
- Tanda Penerimaan Tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
- Berita Acara Pembayaran tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus

Hal. 20 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;

- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 922/239/SPD-IV/1.02.01/2011 Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3303/L/LS/1.02.02/2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0267/SPP-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Nursiah;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Tanda Penerimaan Tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4447/L/LS/1.02.01/2011 Tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
- Telaahan Staf Tanggal 20 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Telaahan Staf Tanggal 30 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Buku Kas Umum Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2043/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2044/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2045/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2046/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2047/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2048/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2049/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2050/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2051/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2052/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Addendum Ke-I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 184/SP/DINKES/APBK/2011 Tanggal 15 Desember 2011;
- Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tanggal 9 Februari 2012.
- Buku Agenda Tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan Tanggal 29 November 2011;
- Buku Agenda Tanggal 29 November 2011 sampai dengan Tahun 2012;
- Surat Nomor: 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Nomor: 036/IHS/II/2012, tanggal Februari 2012, Perihal : Surat Keterangan Distributor;
- Surat Nomor: 410/5919/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perihal : Pemblokiran Rekening, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor: 410/523/2012 tanggal 17 Januari 2012, Perihal : Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor: 410/8510/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal: Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 189 Tahun 2009, Tanggal 23 April 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;
- Akte Nomor: 17 tanggal 9 Mei 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kana Farma Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kana Farma Indonesia, Nomor: 18 tanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Taufik, S.H.;
- Surat Nomor: C-15320 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar Guarantee Card, Nomor: 883338;
- 1 (satu) lembar Guarantee Card, Nomor: 883339;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 01/Und.KV/Pokja-PB/APBK-LSM/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Undangan klarifikasi dan verifikasi/Pembuktian Kualifikasi, yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 036/IHS/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan Distributor, beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang berupa 9 (sembilan) peti alat kesehatan melalui Pengangkutan JASA, tanggal 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang, yang dikeluarkan oleh PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, berupa 9 (sembilan) peti alat kesehatan, yang diterima oleh EVITAWATI pada tanggal 6 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang, SPB Nomor : 017/AMG/XII/2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha (Jakarta) beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor P3L/srt/01112006, yang dikeluarkan oleh LABORA;
- 1 (satu) lembar Surat tanggal 12 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA;
- 1 (satu) lembar Packing List, tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 021/SJ-AMG/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- 1 (satu) lembar Tambahan Surat Jalan tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 440/185/APBK/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, Hal : Permohonan Tempat Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 06/KF/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Perihal : Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Certificate of Origin tanggal 2 Februari 2012; yang dikeluarkan oleh The Korea Chamber of Commerce & Industry;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 441/1290/2012 tanggal 20 Maret 2012, Hal : Balasan Data-data Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 10/KFI/IV/2012 tanggal 26 April 2012, Perihal : Mohon Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum ke-III, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp1.600.150.000,00 (satu miliar enam ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp100.050.000,00 (seratus juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 7 Februari 2013 sejumlah Rp400.025.000,00 (empat ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Foto copy Packing List tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 026/SJ-AMG/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- Surat Total Pengiriman Barang I & II setelah dipotong PPN 10% sejumlah Rp2.094.596.900,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) eksemplar foto copy Pemeriksaan Barang Alat-alat Kesehatan/Kedokteran Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 089/KFI/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal: Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy Form Technical Service Nomor 120686 tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 13 Maret 2012, Periode : 1 Desember 2011 sampai dengan 13 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 11 Februari 2013, Periode : 1 Desember 2012 sampai dengan 30 Januari 2013;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. HUSAINI SETIAWAN AG, S.E., M.BA. bin H. ABDUL GANI dan Terdakwa HELMA FAIDAR, S.E. binti BADRUDDIN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/PID.SUS/TPK/2013/PN Bna tanggal 4 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 410/5919/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perihal : Pemblokiran Rekening, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor: 410/523/2012 tanggal 17 Januari 2012, Perihal : Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor: 410/8510/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal: Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.2/40/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor: 440/199/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
- Daftar Harga Pagu Anggaran dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 September 2011;
- Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor: 4353 Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
- Surat Nomor: 900/974/2011 tanggal 10 November 2011, Perihal : Pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 Tanggal 11 November 2011.

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garansi Bank, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor: 056/JB.03/620/XI/2011 Tanggal 23 November 2011;
- Surat Nomor: 12/KFI/XI/2011 Tanggal 23 November 2011, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- Surat Nomor: 4093/PPK/DINKES/2011 Tanggal 28 November 2011, Perihal : Persetujuan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor: 900/4694/2011 Tanggal 28 November 2011, Perihal : Persetujuan Permohonan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0203/SPP-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Nursiah;
- Tanda Penerimaan Tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
- Berita Acara Pembayaran tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 922/239/SPD-IV/1.02.01/2011 Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Oktober 2011;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3303/L/LS/1.02.02/2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0267/SPP-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Nursiah;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Tanda Penerimaan Tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 Tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4447/L/LS/1.02.01/2011 Tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
- Telaahan Staf Tanggal 20 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Telaahan Staf Tanggal 30 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Buku Kas Umum Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2043/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2044/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2045/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2046/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2047/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2048/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2049/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2050/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2051/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/2052/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Addendum Ke-I Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 184/SP/DINKES/APBK/2011 Tanggal 15 Desember 2011;
- Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tanggal 9 Februari 2012.
- Buku Agenda Tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan Tanggal 29 November 2011;
- Buku Agenda Tanggal 29 November 2011 sampai dengan Tahun 2012;
- Surat Nomor: 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Foto copy Surat Nomor: 036/IHS/II/2012, tanggal Februari 2012, Perihal : Surat Keterangan Distributor;
- Surat Nomor: 410/5919/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perihal : Pemblokiran Rekening, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 410/523/2012 tanggal 17 Januari 2012, Perihal : Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor: 410/8510/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal: Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 189 Tahun 2009, Tanggal 23 April 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;
- Akte Nomor: 17 tanggal 9 Mei 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kana Farma Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kana Farma Indonesia, Nomor: 18 tanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Taufik, S.H.
- Surat Nomor: C-15320 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar Guarantee Card, Nomor: 883338;
- 1 (satu) lembar Guarantee Card, Nomor: 883339;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 01/Und.KV/Pokja-PB/APBK-LSM/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Undangan klarifikasi dan verifikasi/Pembuktian Kualifikasi, yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 036/IHS/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan Distributor, beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang berupa 9 (sembilan) peti alat kesehatan melalui Pengangkutan JASA, tanggal 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang, yang dikeluarkan oleh PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, berupa 9

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) peti alat kesehatan, yang diterima oleh EVITAWATI pada tanggal 6 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang, SPB Nomor : 017/AMG/XII/2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha (Jakarta) beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor P3L/srt/01112006, yang dikeluarkan oleh LABORA;
- 1 (satu) lembar Surat tanggal 12 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA;
- 1 (satu) lembar Packing List, tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 021/SJ-AMG/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- 1 (satu) lembar Tambahan Surat Jalan tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 440/185/APBK/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, Hal : Permohonan Tempat Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 06/KF/II/2012 tanggal 16 Januari 2012, Perihal : Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Certificate of Origin tanggal 2 Februari 2012; yang dikeluarkan oleh The Korea Chamber of Commerce & Industry;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 441/1290/2012 tanggal 20 Maret 2012, Hal : Balasan Data-data Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 10/KFI/IV/2012 tanggal 26 April 2012, Perihal : Mohon Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum ke-III, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp1.600.150.000,00 (satu miliar enam ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp100.050.000,00 (seratus juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 7 Februari 2013 sejumlah Rp400.025.000,00 (empat ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Foto copy Packing List tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 026/SJ-AMG/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- Surat Total Pengiriman Barang I & II setelah dipotong PPN 10% sejumlah Rp2.094.596.900,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) eksemplar foto copy Pemeriksaan Barang Alat-alat Kesehatan/Kedokteran Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 089/KFI/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal: Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Form Technical Service Nomor 120686 tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 13 Maret 2012, Periode : 1 Desember 2011 sampai dengan 13 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 11 Februari 2013, Periode : 1 Desember 2012 sampai dengan 30 Januari 2013.

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. HUSAINI SETIAWAN AG, S.E., M.BA. bin H. ABDUL GANI dan Terdakwa HELMA FAIDAR, S.E. binti BADRUDDIN;

6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 05/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Februari 2014 Nomor: 32/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 September 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum:

- Bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc telah melakukan kekeliruan sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam pertimbangannya pada halaman 41 sampai dengan 42 yang menyatakan pada pokoknya saksi-saksi H. Husaini Setiawan menyatakan seluruh barang-barang telah diserahkan seluruhnya, Adriansyah Nur bin Syahrul Sani menerangkan nilai barang yang diterima tahap pertama senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan tahap kedua Rp.3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



rupiah), ini menunjukkan barang telah diserahkan seluruhnya oleh rekanan, saksi Trisna Putra bin Abdul Muthalib dan saksi Burdah, SKM., M.SI binti M. Ali Manyak menerangkan bahwa barang telah diterima 100%. Bahwa dengan keterangan saksi-saksi ini, Hakim Anggota II Ad Hoc dapat menerima keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berani membayarkan sisa uang barang-barang alat kedokteran, karena barang-barang itu telah diterima seluruhnya. Dan atas pertimbangan tersebut maka unsur keempat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi, maka unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan sendirinya tidak terpenuhi;

– Bahwa pertimbangan Hakim Anggota II Ad Hoc tersebut sangat keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan Hakim Anggota II Ad Hoc tidak mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hingga berakhir masa berlaku kontrak yaitu pada tanggal 20 Desember 2011, volume pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011, tanggal 11 November 2011, yang telah diadakan oleh pihak Rekanan/Penyedia Barang yaitu PT. KANA FARMA INDONESIA hanya mencapai sekitar 20,62 % atau sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Penerima/Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) dan potong pajak sesuai dengan SPM-LS Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe yaitu Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4447/L/LS/1.02.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu HELMA FAIDAR, S.E. Dana tersebut ditransfer ke rekening Bank Aceh Cabang Syariah Lhokseumawe Nomor: 620.01.06.000252-2 atas nama PT. KANA FARMA INDONESIA;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menerbitkan SPM-LS Nomor: 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk pembayaran 100% tanpa didukung lampiran dokumen SPP-LS yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 205 ayat (3) huruf e, f dan k jo. Pasal 211 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tidak adanya berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa dan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang diperiksa serta kuitansi bermeterai, nota/faktur hanya ditandatangani pihak ketiga dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanpa ditandatangani oleh PPTK. Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran tertanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kelengkapan administrasi/barang untuk pekerjaan alat-alat kedokteran umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 182/SP/DINKES/APBK 2011 tanggal 11 November 2011. Sehingga perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yakni H. HUSAINI SETIAWAN AG, S.E.,M.BA bin H. ABDUL GANI selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3. 513.374.876,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor: SR-6286/PW.01/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pengguna Anggaran, yaitu:
 - ✓ Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS tanpa didukung dokumen SPP-LS yang lengkap dan sah;
 - ✓ Tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - ✓ Tidak mengawasi pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe secara tertib dan benar;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS karena jabatannya selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan saksi H. HUSAINI SETIAWAN AG, S.E.,M.BA bin H. ABDUL GANI (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi HELMA FAIDAR, S.E., binti BADRUDDIN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur dalam surat tuntutan sehingga telah menyebabkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa kerugian keuangan negara atas Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp3.513.374.876,00 (tiga

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor: SR-6286/PW.01/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012;

Bahwa jika Hakim Anggota II Ad Hoc tidak melakukan kekeliruan dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan fakta persidangan tersebut, maka seharusnya Hakim Ad Hoc II akan menyatakan unsur keempat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa pada hakekatnya Kami Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menyatakan Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 4 Februari 2014 yang dimintakan tersebut cukup alasan untuk dikuatkan, kecuali ada beberapa hal yang kami anggap Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I juga telah melakukan kekeliruan sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni pertimbangan mengenai penjatuan hukuman pidana 1 (satu) tahun penjara atas diri Terdakwa Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS, karena penjatuan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, penjatuan hukuman terhadap Terdakwa tersebut terlalu rendah tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime* yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang cukup besar, sehingga hukuman tersebut akan melukai rasa keadilan



dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa ataupun terhadap masyarakat lain yang berniat melakukan perbuatan yang sama;
Bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diketahui adalah tindak pidana yang dikualifisir sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang perlu penanganan khusus dan perlakuan khusus dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga secara khusus diatur dalam undang-undang mengenai hukuman maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa penentuan batas maksimal dan batas minimal pemidanaan sangat diharapkan oleh pemerintah akan membawa birokrasi pemerintahan menjadi lebih bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena setiap pejabat pemerintah/negara atau swasta yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola kewenangan/kedudukan yang dimilikinya karena ada kekhawatiran dan ketakutan apabila bersalah akan mendapat hukuman yang berat;

Bahwa salah satu bukti kesungguhan pemerintah dalam memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ini tercermin dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah menjatuhkan hukuman yang paling singkat terhadap pelaku korupsi. Disamping itu Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi. Yangi isinya menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pemberantasan korupsi;

Bahwa dari fakta tersebut dari aspek sosio politik maka perbuatan korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedang dari aspek sosio budaya maka perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan memalukan;

Bahwa apabila melihat terhadap putusan Majelis Hakim yang telah menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara yang paling singkat yaitu selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan bahwa sifat jahat dari perbuatan Terdakwa tersebut tergolong ringan, maka hal ini berpotensi akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, karena dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga pertimbangan



tersebut keliru sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH SEBAGAI *JUDEX FACTI* MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR BANDA ACEH TANPA MEMBERI PERTIMBANGAN SENDIRI, DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DARI KEBERATAN-KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 05/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, tanggal 23 Juli 2014, pada pertimbangan hukum halaman 38 alinea ke 4 (empat) oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) dalam memori bandingnya;

Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut, nyata-nyata samasekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) dalam memori bandingnya;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Keberatan tentang pemenuhan barang-barang alat kedokteran umum, padahal sesungguhnya alat-alat kedokteran umum telah terpenuhi 100% sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tingkat pertama dan telah didistribusikan ke sejumlah Puskesmas dan Puskesmas di Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe tanpa ada penolakan dari masing-masing Puskesmas dan Puskesmas serta sudah difungsikan dengan baik oleh Medis/Para Medis sampai saat ini, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Lhokseumawe. Untuk itu Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) juga melampirkan hal-hal baru untuk



menguatkan uraian keberatan ini yang kami lampirkan dalam memori kasasi dalam 1 (satu) berkas;

- Keberatan tentang fakta sebenarnya di lapangan dan fakta dalam pengadilan perkara *a quo* Tingkat Pertama. Dapat Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) sampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini bahwa beberapa fakta yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan baik di Tingkat Banding maupun di Tingkat Pertama antara lain sebagai berikut:
 - Alat kedokteran sudah terpenuhi 100% dan sudah didistribusikan ke sejumlah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Novum terlampir);
 - Para Dokter yang bertugas di Puskesmas yang bersangkutan telah mengoperasikan peralatan tersebut untuk melayani masyarakat dalam hal ini telah sesuai standar pelayanan kepada masyarakat (Novum terlampir);
 - Masyarakat telah menikmati pelayanan kesehatan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan serta tanpa dipungut biaya;
 - Alat-alat kesehatan/kedokterannya semua sudah tercatat sebagai asset Daerah;
 - Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor: 900/974/2011 tanggal 10 November 2011 tentang pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011 disebutkan paling lambat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2011, berdasarkan Surat Edaran ini maka Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan keuangan dan aset daerah dan memenuhi perintah Walikota maka dipandang perlu mengeluarkan SPM-LS dan melakukan Pemblokiran dana yang terdapat di rekening rekanan dan ini semata-mata rasa tanggung jawab dengan niat baik selaku PA (Pengguna Anggaran) juga sebagai jaminan bahwa barang akan diserahkan oleh rekanan 100%;
- Keberatan tentang keterlambatan dalam pemasukan barang-barang, fakta dalam persidangan seperti yang terekam dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* di halaman 82 alinea ke 2 menyebutkan “Selanjutnya walaupun barang-barang kedokteran umum sudah dipenuhi seluruhnya dan sudah dimanfaatkan guna pelayanan masyarakat”. Dengan demikian Pemohon Kasasi



(Pemohon Banding/Terdakwa) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan lebih arif/bijaksana dalam memeriksa perkara *a quo* sehingga harapan Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) dapat dibebaskan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan;

- Bahwa berkenaan dengan keterlambatan dalam pemasukan barang-barang oleh pihak rekanan (pihak ke-3) disebabkan ada barang yang inden dari luar negeri dan terhadap keterlambatan ini sudah dibayar denda oleh rekanan sebesar Rp243.419.890,90 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh sen), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Monitoring BPKP Nomor: LAP-6117/PW.01/3/2012 Tanggal 12 Oktober 2012;

Bahwa, pokok-pokok keberatan Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikannya atau luput dari penilaiannya dalam menerapkan pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Bahwa, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh *Judex Facti*, berikut apa alasannya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. SEHUBUNGAN DENGAN *DISSENTING OPINION* HAKIM ANGGOTA II AD HOC MAJELIS HAKIM TINGGI;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh (halaman 39 sampai dengan 42) Hakim Anggota II Ad Hoc tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, karena itu mengajukan *Dissenting Opinion* yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Hakim Anggota II Ad Hoc, Drs. H. Rusdi, SH sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

b. Hakim Anggota II Ad Hoc tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri/Tipikor tentang Dakwaan subsidair, dengan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Terlebih dahulu Hakim Anggota II Ad Hoc menimbang unsur ke empat yaitu dapat merugikan keuangan Negara;
- Sependapat dengan Pengadilan Negeri/Tipikor yang berbunyi “Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan di atas, majelis tidak sependapat, karena kenyataannya walaupun telah melampaui tahun anggaran, barang telah masuk 100% dan diserahkan kepada Puskesmas sewilayah Kota Lhokseumawe selanjutnya telah dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, sehingga sangatlah tidak adil jika terhadap barang yang telah masuk dan dimanfaatkan, diabaikan dan diingkari begitu saja seolah-olah barang yang masuk setelah masa kontrak dan atau setelah berakhirnya tahun anggaran yang pada akhirnya telah dimanfaatkan dianggap tidak pernah ada yang selanjutnya diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara. Sehingga terhadap hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan”;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut di atas mengakui dan membenarkan bahwa barang-barang yang telah diterima walaupun lewat dari tanggal yang diperjanjikan, tetap diterima sebagai barang yang sah dalam surat perjanjian antara Terdakwa dan Rekanan, dan tidak termasuk dalam kategori merugikan keuangan Negara;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri/Tipikor telah menyatakan bahwa terhadap barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara saksama sehingga tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak, sehingga Majelis

Hal. 46 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



melihat pada area ini telah berpotensi terjadinya kerugian terhadap keuangan Negara. Kalimat “sehingga Majelis melihat pada area ini telah berpotensi terjadinya kerugian terhadap keuangan Negara”, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum menetapkan telah timbulnya kerugian Negara. Hakim Anggota II Ad Hoc berpendirian untuk menetapkan terjadinya kerugian Negara harus jelas dan pasti berapa rupiah kerugian Negara itu;

- Keterangan saksi-saksi yaitu H. Husaini Setiawan (rekanan/pihak ke-3) menyatakan seluruh barang-barang telah diserahkan seluruhnya, Adriandiah Nur bin Syahrul Sani (Pemegang barang pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe) menerangkan nilai barang yang diterima tahap pertama senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan tahap kedua Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) ini menunjukkan barang telah diserahkan seluruhnya oleh rekanan, saksi Trisna Putra bin Abdul Muthalib (Ketua panitia penerima barang) dan saksi Burdah, SKM, MSi binti M. Ali Manyak (unsur teknis) menerangkan bahwa barang telah diterima 100%. Bahwa dengan keterangan saksi-saksi ini, Hakim Anggota II Ad Hoc dapat menerima keterangan Terdakwa bahwa atas dasar ini Terdakwa berani membayarkan sisa uang barang-barang alat kedokteran, karena barang-barang itu telah diterima seluruhnya;
- Berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi di atas, seluruh barang-barang yang diperjanjikan telah diserahkan sepenuhnya oleh rekanan dan telah disalurkan kepada Puskesmas dan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karena itu tidak terdapat kerugian Negara, maka unsur ke empat tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena unsur ke empat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka unsur ke dua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan sendirinya tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena unsur ke dua dan ke empat dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidair yang



didakwakan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

- Bahwa oleh karena dakwaan primair dan dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka memulihkan Terdakwa dalam hal nama baik, kedudukan, harkat, dan martabat keluarga seperti semula; dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa, Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) sependapat dan membenarkan atas pertimbangan Hakim Anggota II Ad Hoc sebagaimana diuraikan di atas, karena hal itu sesuai dengan suatu asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sehingga sudah tepat dan benar, jika Terdakwa dinyatakan secara formal tidak terbukti melakukan perbuatan “merugikan keuangan Negara” karena sudah terpenuhinya barang-barang alat kedokteran 100%. Dan dapat kami informasikan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) tidak pernah menerima dana baik dari rekanan maupun dari lainnya, hal ini sesuai pengakuan rekanan dalam fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa, untuk mendukung pertimbangan hukum Hakim Anggota II Ad Hoc dimaksud dan untuk menghindari apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada putusan perkara *a quo* di halaman 38 alinea 3 (tiga) baris ke 3 (tiga) yang menyebutkan “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, berpendapat bahwa baik memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun memori banding dari Terdakwa, ternyata merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang dikemukakan pada persidangan di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dan tidak ada hal-hal baru karenanya harus dikesampingkan”, maka bersama ini Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk juga memeriksa hal-hal baru yang turut Pemohon Kasasi lampirkan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini, berupa alat-alat bukti baru terkait dengan barang-barang alat kedokteran yang menjadi faktor utama dalam perkara *a quo*, sehingga menjadi jelas dan terang benderang bahwa tidak ada kerugian keuangan Negara di dalamnya yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, selanjutnya memberikan pertimbangan sendiri yang pada intinya memohon keadilan yang seadil-adilnya dan membebaskan Pemohon Kasasi (Pemohon Banding/Terdakwa) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan :

1. Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan kota Lhokseumawe melakukan kesalahan karena melakukan perbuatan menandatangani dokumen/surat-surat pencairan 100 % atau seluruh dana sebesar Rp4.868.397.818,00 atas proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. Padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan PT. Kana Farma Indonesia belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Lhokseumawe;
2. Berdasarkan fakta yang terungkap, pekerjaan PT. Kana Farma Indonesia baru menyelesaikan pekerjaannya 100 % pada bulan Mei 2012. Seharusnya pembayaran dana proyek dibayarkan 100 % dilakukan setelah pekerjaan, barang/jasa selesai atau diterima 100 %. Kesalahan Terdakwa telah melakukan pembayaran seluruh dana proyek kepada PT. Kana Farma Indonesia;
3. Secara normatif apabila terjadi keadaan seperti tersebut di atas yang berkaitan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, untuk menghindari tanggungjawab pidana seharusnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan bersama dengan PPK serta pemeriksa barang mengambil tindakan atau kebijakan tidak menerima barang dan mengembalikan dana proyek ke kas negara/kas daerah agar tidak mengambil resiko pribadi/jabatan. Kecuali apabila ada kesepakatan dilakukan kontrak addendum dan Terdakwa membayar denda atau finalty kepada negara/daerah atas keterlambatan pekerjaan tersebut;
4. Kesepakatan kontrak addendum tersebut didasarkan pada alasan/pertimbangan bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan karena adanya keadaan khusus/tertentu di luar kemampuan/kesengajaan penyedia barang dan jasa/kontraktor. Ketersediaan/stok barang tiba habis sehingga harus

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015



menunggu, pengiriman barang memakan waktu lama dan sebagainya;

5. Perjanjian kontrak antara PPK dengan PT. Kana Farma Indonesia batas waktu penyelesaian kontrak pada tanggal 20 Desember 2011 dan paling lambat 31 Desember 2011, namun dalam kenyataan PT. Kana Farma Indonesia baru menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek pada bulan Mei 2012;
6. Apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan proyek pengadaan alat kesehatan menunjukkan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan proyek tepat waktu pertanggal 20 Desember 2011, sesuai ketentuan seharusnya Terdakwa tidak boleh lagi melanjutkan proyek tersebut dan harus mengembalikan sebagian dana proyek ke kas daerah, untuk digunakan pada penganggaran proyek tahun berikut. Kecuali dilakukan addendum perpanjangan kontrak dengan memberikan sanksi denda atau finalty kepada Terdakwa;
7. Keterangan ahli BPKP bahwa kerugian negara dalam perkara *a quo* karena masa anggaran tahun 2011 berakhir 31 Desember 2011 sedangkan proyek belum selesai. Dana proyek seharusnya dikembalikan ke kas daerah;
8. Menurut standar pemeriksaan BPKP sesuai ketentuan akuntansi batas waktu penggunaan anggaran dalam rangka laporan keuangan adalah per 31 Desember tahun berjalan. Apabila pekerjaan proyek melewati batas waktu per 31 Desember tahun berjalan, meskipun barang/jasa sudah selesai atau masuk 100 %. Namun dalam konteks perhitungan kerugian keuangan negara, tetap perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan merugikan negara/daerah;
9. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara normatif telah melanggar namun dari segi kemanfaatan dan keadilan Terdakwa bertindak tepat guna mengantisipasi potensi terjadinya kerugian keuangan negara yang lebih besar yaitu proyek menjadi terkatung-katung karena proyek tidak terlaksana kehabisan anggaran. Keadaan demikian proyek sudah berada dalam daftar hitam (*black list*). Padahal Terdakwa melakukan tindakan/keputusan untuk menyelamatkan kepentingan agar tidak terjadi kerugian negara lebih besar (proyek tidak selesai dan uang negara sudah dikeluarkan). Apalagi tujuan Terdakwa untuk melayani kepentingan masyarakat dan sepanjang pemeriksaan Terdakwa tidak terbukti mendapatkan aliran dana untuk menguntungkan dirinya;
10. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan menandatangani dokumen/surat-surat dan membayar PT. Kana Farma Indonesia meskipun



waktunya telah lewat. Hal ini dibenarkan karena antara Terdakwa dengan PT. Kana Farma Indonesia telah melakukan perjanjian kontrak ADDENDUM untuk memperpanjang waktu dan PT. Kana Framasi Indonesia telah membayar/melunasi denda atau finalty sebagai sanksi atas keterlambatan pekerjaannya. Sehingga dari segi kontrak terpenuhi sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing;

11. Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan karena perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, melainkan kesalahan Terdakwa adalah barang berupa alat-alat kesehatan yang diserahkan Terdakwa kepada pengguna barang/jasa sebagian barangnya tidak memenuhi standar atau spesifikasi atau menyangkut jumlah/volume barang yang tidak mencukupi sebagaimana dalam perjanjian kontrak;
12. Berdasarkan BAP hasil pemeriksaan barang pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Lhoksuemawe tanggal 9 Februari 2012, ada barang/alat-alat kesehatan yang tidak dapat diterima atau telah ditolak/direject oleh panitia karena tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak nilainya sebesar Rp1.462.429.091,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (termasuk PPN), sedangkan barang yang telah diterima karena sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak senilai Rp 3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
13. Berdasarkan hasil investigasi lapangan oleh ahli yang dituangkan dalam Berita Acara disebutkan bahwa kualitas barang sudah sesuai dan nilai barang yang diterima sebelum berakhir tahun anggaran 31 Desember 2011 sesuai dokumen kontrak bahwa pembayaran SP2D dengan nomor kontrak 182 sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) (termasuk PPN). Barang sudah diterima secara keseluruhan 100 %, diterima mulai bulan Desember, Februari hingga Mei tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp3.457.543.164,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah). Sedangkan barang yang ditolak direject atau ditolak dengan nilai sebesar Rp1.462.429.091,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (termasuk PPN). Bahwa barang yang ditolak tersebut merupakan kerugian keuangan negara;



14. Bahwa dengan ahli BPKP tentang penghitungan kerugian keuangan negara, menurut BPKP kerugian keuangan negara sebesar Rp3.513.374.876,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan mengacu pada perhitungan bahwa hanya barang-barang yang diserahkan Terdakwa sebelum berakhirnya masa kontrak tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) (termasuk PPN) dianggap sebagai dapat sah/legal dan dipertanggungjawabkan sedangkan barang yang diserahkan setelah pertanggal 31 Desember 2011 adalah barang tidak sah/illegal hitung sebagai kerugian keuangan negara;
15. Bahwa kerugian keuangan negara didasarkan pada barang yang di reject atau ditolak dengan nilai sebesar Rp1.462.429.091,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (termasuk PPN). Sedangkan barang yang telah diterima oleh PPK dengan nilai sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) tidak dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;
16. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Drs. SARJANI YUNUS bin YUNUS** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 429 K/PID.SUS/2015